

PERAN SHOPEE PAYLATER DALAM EKONOMI DIGITAL: PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM

Azka Naufalita Fatha Hidayat¹, Hasna Nur Annisa², Jauzatunnisa³, Sherly Suci Mulyawati⁴
Edi Suresman⁵

¹²³⁴Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia

⁵Dosen Universitas Pendidikan Indonesia

hsnras.21@upi.edu

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor perdagangan, salah satunya dengan hadirnya layanan kredit digital seperti Shopee PayLater. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan sistem pembayaran tunda, yang menawarkan fleksibilitas dalam transaksi e-commerce. Namun, dari perspektif keuangan syariah dan etika bisnis Islam, layanan ini perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Hasil analisis menunjukkan bahwa layanan ini berpotensi mengandung unsur riba dan gharar, yang dapat bertentangan dengan prinsip keuangan Islam. Studi ini juga menyoroti pentingnya regulasi dan edukasi keuangan bagi konsumen agar lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas kredit digital. Dengan demikian, diperlukan evaluasi dan adaptasi layanan agar dapat lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengeksplorasi bagaimana Shopee PayLater berperan dalam ekonomi digital serta kesesuaiannya dengan prinsip keuangan syariah dan etika bisnis Islam.

Kata kunci: Ekonomi Digital, Gharar, Keuangan Syariah, Riba, Shopee PayLater

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes in the trade sector, one of which is the presence of digital credit services such as Shopee PayLater. This service allows users to make purchases with a delayed payment system, which offers flexibility in e-commerce transactions. However, from the perspective of Islamic finance and Islamic business ethics, this service needs to be further studied in relation to sharia principles such as the prohibition of riba, gharar, and maysir. The analysis shows that this service potentially contains elements of usury and gharar, which may contradict the principles of Islamic finance. This study also highlights the importance of regulation and financial education for consumers to be wiser in utilizing digital credit facilities. Thus, there is a need to evaluate and adapt the service so that it can be more in line with sharia values and provide better protection for

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

users. This research utilizes the literature study method to explore how Shopee PayLater plays a role in the digital economy as well as its compatibility with sharia financial principles and Islamic business ethics.

Keywords: Digital Economy, Gharar, Sharia Finance, Usury, Shopee PayLater

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan penting dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan. E-commerce atau perdagangan elektronik telah menjadi salah satu model bisnis yang dominan dalam ekonomi digital. Dengan kemudahan akses internet, masyarakat semakin bergantung pada platform e-commerce untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Shopee merupakan platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan, yang dimiliki oleh perusahaan teknologi Sea Limited yang berbasis di Singapura. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, Shopee telah berkembang pesat dan menjadi salah satu platform belanja online paling populer di kawasan tersebut. Selain menyediakan berbagai produk, mulai dari elektronik hingga fashion, Shopee juga menghadirkan berbagai layanan tambahan guna meningkatkan pengalaman belanja penggunanya. Salah satu layanan unggulan Shopee adalah Shopee PayLater (SPayLater), yaitu metode pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja sekarang dan membayar di kemudian hari. Layanan ini memberikan fleksibilitas dengan menawarkan opsi pembayaran yang dapat disesuaikan, seperti pelunasan dalam 30 hari atau cicilan hingga 12 bulan. SPayLater telah terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memastikan operasionalnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.¹

Dalam menggunakan Shopee PayLater, pengguna harus mengaktifkan layanan tersebut dengan mengajukan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah disetujui oleh pihak Shopee, konsumen akan diberikan batas saldo secara otomatis, yang hanya dapat digunakan untuk berbelanja di aplikasi Shopee dan tidak bisa dicairkan dalam bentuk tunai. Pembayaran tersedia dalam beberapa pilihan jangka waktu pelunasan. Shopee PayLater merupakan metode pembayaran berbasis kredit, di mana Shopee memperoleh keuntungan melalui tagihan yang harus dibayarkan oleh konsumen, termasuk bunga dan denda yang telah ditetapkan. Layanan ini telah dirancang oleh Shopee untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaannya.²

Seiring dengan meningkatnya popularitas Shopee PayLater, penting bagi konsumen Muslim untuk mempertimbangkan layanan ini berdasarkan prinsip keuangan Islam yang berlandaskan hukum syariah serta etika bisnis Islam. Keuangan Islam merupakan sistem yang menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba (bunga) yang dianggap eksploitatif dan tidak adil, gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan) yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi, serta maysir (perjudian) yang dilarang dalam Islam³.

Dalam perspektif ekonomi Islam, hukum penggunaan sistem PayLater ditentukan berdasarkan penerapannya, apakah menimbulkan kemudharatan atau tidak. Jika dalam praktiknya terdapat unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan praktik yang merugikan salah satu pihak, maka sistem ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun, apabila sistem PayLater memberikan manfaat, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam,

¹ Hellyanita, D., Febriyanti, F., Adesta, R., Hanif, U., Elsa, A., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada e-commerce Shopee. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 43–54. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1168>

² Khasanah, R., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan hukum Islam tentang transaksi e-commerce aplikasi Shopee dengan metode PayLater. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 123–131. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.2057>

³ Fitriani, H. (2024). Dampak S-Pay Later terhadap konsumen Muslim: Perspektif keuangan Islami. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 4(2).

serta tidak mengandung unsur kemudharatan seperti riba, maka penggunaannya diperbolehkan secara syariah.⁴

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Shopee PayLater dalam ekonomi digital dari perspektif keuangan syariah dan etika bisnis Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami implikasi layanan kredit digital terhadap praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

3. LANDASAN TEORI

Ekonomi Digital dan Perkembangan E-commerce

Ekonomi digital adalah sektor yang mengandalkan teknologi digital untuk menjalankan bisnis, menciptakan nilai, dan meningkatkan efisiensi. Komponen utamanya meliputi teknologi, infrastruktur, dan kompetensi digital.⁵ Salah satu sektor yang berkembang pesat dalam ekonomi digital adalah perdagangan elektronik (e-commerce), yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang dan jasa secara daring dengan berbagai metode pembayaran.

Keuangan Syariah

Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam dalam transaksi perbankan dan pembiayaan. Prinsip ini mencakup bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musyarakah), jual beli dengan keuntungan (murabahah), serta sewa murni (ijarah) maupun sewa dengan opsi kepemilikan (ijarah wa iqtina).⁶

Etika bisnis islam dalam Layanan Keuangan Digital

Dalam menjalankan bisnis online yang berlandaskan prinsip syariah, penting untuk memahami berbagai jenis akad seperti akad jual beli kontan, akad salam (pemesanan), akad *ji'alah* (upah), akad ijarah (sewa), akad Mudharabah (kerjasama), akad musyarakah, jual beli saham, jual beli valuta asing (mata uang/al-sharf), dan jual beli berjenjang (multi level marketing).⁷

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengandalkan berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Pendekatan ini memberikan landasan konseptual yang kuat dengan menyeleksi teori dan konsep yang paling relevan guna mendukung analisis topik yang dikaji.⁸

Dalam studi ini, analisis literatur dilakukan secara sistematis untuk menelusuri perkembangan fintech dalam sistem informasi perbankan syariah. Berbagai sumber teoritis dan empiris dikaji guna menyusun kerangka konseptual yang menyeluruh serta mengidentifikasi celah penelitian yang belum banyak dibahas sebelumnya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai, mengkritisi, serta mengkonsolidasikan berbagai sudut pandang guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan terkini terkait subjek penelitian.

Penelitian ini juga menerapkan metode kualitatif guna mengeksplorasi lebih dalam peran teknologi finansial dalam perkembangan sistem informasi perbankan syariah. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman fenomena yang lebih kontekstual berdasarkan

⁴ Khairunnisa, S. A., Rahman, M. C., Apriyanti, C., Putri, D. O., & Fajrussalam, H. (2022). Perilaku konsumtif penggunaan online shopping dan sistem Pay Later dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Pendidikan Dasar Fondatia*, 6(1), 130-147.

⁵ Widodo, N., & Jaelani, A. (2023). Pengaruh prestasi kerja dan pengalaman kerja terhadap promosi jabatan (Studi kasus pada Toyota Auto 2000 Cab. Kramat Jati). *ADI Bisnis Digital: Interdisiplin Journal*, 4(1), 126-130.

⁶ Wiroso. (2020). Produk perbankan syariah. LPFE Usakti.

⁷ Laili, N. N., & Umami, D. R. (2024). Etika dan prinsip syariah dalam platform digital. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(3). Retrieved from <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>

⁸ Hasanah, N. (2023). METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN Konsep, Teori, & Desain Penelitian. PT. Literasi Nusantara Abadi Group.

pengalaman serta perspektif pelaku industri perbankan syariah dan pengguna layanan fintech. Teknik yang digunakan mencakup telaah dokumen, serta analisis terhadap tren dan regulasi industri guna memperoleh wawasan yang lebih luas.

Diharapkan metode penelitian ini dapat menyajikan pemahaman yang lebih tajam mengenai integrasi teknologi finansial dalam perbankan syariah serta menawarkan rekomendasi bagi pelaku industri dan regulator dalam merancang kebijakan yang inovatif, efisien, dan tetap sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Shopee PayLater dalam Ekonomi

Sebagai salah satu platform perdagangan online terbesar di Indonesia, Shopee telah mengembangkan berbagai inovasi termasuk layanan pembayaran yang memudahkan penggunanya. Salah satunya adalah Shopee Pay Later, yang sangat disukai oleh generasi muda karena fitur pembayaran lanjutan yang memungkinkan mereka membeli barang secara online tanpa harus membayar secara langsung.⁹

Prosesnya cepat dan lebih praktis metode pembayaran ‘beli sekarang, bayar nanti’ sehingga sangat praktis digunakan, terutama ketika ada kebutuhan mendesak. Fitur ini juga bisa dijadikan alternatif transaksi untuk mendapatkan dana pinjaman lebih cepat ketika membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan lainnya. Fitur ini menawarkan syarat yang ringan bagi yang ingin mendaftar. Proses pengaktifannya juga cenderung lebih cepat dan mudah bila dibandingkan dengan pengajuan kartu kredit pada bank konvensional atau mungkin bank syariah.¹⁰

Dengan lebih banyak fitur PayLater, mungkin seringkali ada pertanyaan bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang jual beli, pembeli memiliki kebebasan untuk mengambil barang apa pun yang mereka inginkan, melaporkan setiap pengambilan kepada penjual, dan tagihan dikirim dalam waktu yang telah disepakati. “Konsultasi Syariah” menyebutkan bahwa model jual beli dengan cara konsumen mengambil barang dari penjual, lalu di akhir periode dibayar total seluruh harganya, disebut dengan jual beli istijrar.¹¹

2. Perspektif Keuangan Syariah terhadap Shopee PayLater

Dalam perspektif keuangan syariah, Shopee PayLater sebagai layanan kredit digital perlu ditinjau lebih dalam untuk memastikan apakah mekanisme pembayaran yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Keuangan syariah menekankan pentingnya transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta mendorong transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi finansial.¹²

3. Unsur Riba dalam Shopee PayLater

Shopee PayLater memungkinkan pengguna untuk membeli produk terlebih dahulu dan membayar di bulan berikutnya dengan tambahan biaya layanan. Dalam sistem ekonomi Islam, transaksi yang mengenakan tambahan biaya atas pinjaman yang diberikan tanpa adanya nilai tambah nyata dapat dikategorikan sebagai riba, yang dilarang dalam Islam. Meskipun biaya tambahan yang dikenakan disebut sebagai "biaya layanan," ada kemungkinan bahwa mekanisme

⁹ Wardani, A. K., Baetillah, A. N., Milhan, G., Fadillah, M. A., Fauziah Iriyanti, N., Nurjaman, A. R., Guru, P., & Dasar, S. (2024). ANALISIS PENGGUNAAN SHOPEE PAY LATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: PERMASALAHAN GENERASI MUDA. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(2), 1–2.
<https://doi.org/10.333/Tashdiq.v1i1.571>

¹⁰ Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah*
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>

¹¹ Baits, U. A. N. (2019, April 9). Ambil Dulu, Bayar Belakangan | *Konsultasi Agama dan Tanya Jawab Pendidikan Islam*.
<https://konsultasisyariah.com/34689-ambil-dulu-bayar-belakangan.html>

¹² Afiika, S., Hanif, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh penggunaan sistem pembayaran ShopeePayLater "Bayar Nanti" terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dalam perspektif bisnis syariah. *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(1), 81-100.

ini menyerupai bunga dalam sistem keuangan konvensional, sehingga menimbulkan keraguan dalam kepatuhan syariahnya.¹³

3. Struktur Akad dalam Shopee PayLater

Dalam keuangan syariah, setiap transaksi harus memiliki akad yang jelas. Akad yang sering digunakan dalam keuangan Islam meliputi murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati) atau ijarah (sewa-menyewa). Shopee PayLater, bagaimanapun, tidak secara eksplisit menerapkan akad syariah yang diakui, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam kesesuaian layanannya dengan prinsip ekonomi Islam (Hasanah, 2020). Jika mekanisme pembayaran ini tidak sejalan dengan akad syariah yang sah, maka layanan ini tidak dapat dikategorikan sebagai produk keuangan Islam.¹⁴

4. Potensi Gharar dan Maysir dalam Transaksi

Keuangan Islam melarang gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (spekulasi atau perjudian). Shopee PayLater berpotensi mengandung unsur gharar karena adanya denda keterlambatan yang dikenakan kepada pengguna yang gagal membayar tepat waktu. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan risiko yang tidak adil bagi konsumen, terutama bagi mereka yang mungkin mengalami kesulitan keuangan dan dikenakan biaya tambahan yang tidak diantisipasi sebelumnya.¹⁵

5. Etika Bisnis Islam

Aktivitas bisnis banyak banyak bermunculan dalam kehidupan masyarakat. Serta banyaknya pelaku bisnis dan beragamnya motivasi dan orientasi bisnis, serta semakin kompleksnya masalah bisnis terkadang membuat para pelaku bisnis terikat untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Perilaku seorang pengusaha yang baik dan penting seperti yang diajarkan Islam. Kegiatan bisnis Islam tidak boleh sembarangan, Islam memberikan pedoman dalam melakukan kegiatan bisnis.¹⁶ Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia. Terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh termasuk dalam dunia bisnis. Etika Islam mempunyai keuntungan yaitu kelebihan pendapatan (revenue) di atas cost dan biaya yang mesti dikorbankan oleh pembisnis. Oleh karena itu dengan adanya keuntungan tersebut akan digunakan sebaik mungkin untuk memajukan, mengembangkan, dan membesarkan bisnisnya dimasa yang akan datang.¹⁷

Dalam etika Islam, selama tidak ada riba, kezaliman, monopoli dan penipuan, bisnis online diperbolehkan. Bahaya riba (riba) dijelaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam (QS. Al Baqarah [2]: ayat 275 yang artinya "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al Baqarah: 275). Rasulullah bersabda bahwa jual beli itu sah selama kalian saling menyukai (Antaradin). Karena jual beli atau berbisnis (misalnya online) berdampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah. Al Bai' (jual beli) dalam ayat ini termasuk transaksi online. Namun, jual beli melalui internet, baik diperbolehkan maupun tidak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Tidak melanggar ketentuan hukum agama, seperti larangan transaksi.

Dalam Islam, etika bisnis berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diambil dari Al Qur'an dan Hadis. Beberapa prinsip utama dalam etika bisnis Islam antara lain:

1. Kejujuran dan Keadilan

¹³ Rahman, F. (2020). Prinsip keuangan syariah dalam layanan kredit digital: Studi kasus Shopee PayLater. *Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1), 45-60.

¹⁴ Hasanah, R. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit Shopee PayLater dari marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 134-147.

¹⁵ Aftika, S., Hanif, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh penggunaan sistem pembayaran ShopeePayLater "Bayar Nanti" terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dalam perspektif bisnis syariah. *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(1), 81-100.

¹⁶ Maksudin, (2022) "ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS EI-Ecosy : Jurnal ISLAM," *Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 2: 135-53, <https://doi.org/10.35194/eeki.v2i2.2513>.

¹⁷ Muslich. (2024.) *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Economic

Seorang pelaku bisnis harus bersikap jujur dalam transaksi dagang, tidak boleh menipu, berbohong, atau menggunakan praktik yang tidak adil untuk mendapatkan keuntungan (QS. Al-Mutaffifin: 1-3). Kejujuran adalah nilai utama dalam perdagangan Islam, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai "Al-Amin" (orang yang terpercaya) dalam berdagang.

2. Larangan Riba dan Kecurangan

Islam melarang keras praktik riba (bunga) karena dianggap merugikan dan mengeksploitasi orang lain. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 275 bahwa riba adalah perbuatan yang dilarang dan harus dihindari oleh umat Islam. Selain itu, praktik ihtikar (penimbunan barang) dan monopoli juga dilarang karena dapat merugikan masyarakat.

3. Halal dan Thayyib

Semua produk yang diperdagangkan harus halal (sesuai dengan syariat Islam) dan thayyib (baik serta bermanfaat). Pelaku usaha wajib memastikan bahwa barang atau jasa yang mereka jual tidak mengandung unsur haram atau merugikan konsumen.

4. Tanggung Jawab Sosial

Dalam Islam, bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Seorang pengusaha Muslim harus memperhatikan kesejahteraan karyawan, memberikan upah yang adil, serta membantu fakir miskin melalui zakat dan sedekah.

STUDI KASUS VIRAL WANITA CURHAT DAPAT TAGIHAN PAYLATER CAPAI RP. 17 JUTA, INI FAKTA SEBENARNYA

Perkembangan zaman yang terus maju pesat membuat banyak masyarakat dimudahkan dalam segala hal. Salah satunya ialah kemudahan berbelanja. Kini seseorang bisa dengan mudah berbelanja barang yang diinginkan hanya melalui ponsel. Tak hanya itu, berbagai cara pembayaran pun ditawarkan oleh e-commerce untuk mempermudah transaksi. Salah satunya ialah menggunakan fasilitas kredit yang dimiliki oleh situs belanja online. Dalam fasilitas tersebut, para pengguna juga bisa mendapatkan limit besaran tagihan hingga belasan juta.

Namun, tentu saja jika menggunakan fasilitas kredit atau pay later, maka kamu harus membayar tagihan belanjaan sebelum jatuh tempo. Pasalnya, jika terlambat untuk membayar tagihan paylater terdapat denda ataupun bunga yang ditambahkan. Hal ini pula yang dialami oleh seorang wanita. Melalui media sosial pribadinya, ia mengunggah besarnya tagihan pay later yang harus dibayarkan. Tak tanggung-tanggung, dalam video yang beredar di media sosial wanita tersebut mengaku harus membayar tagihan sebanyak lebih dari Rp 17 juta. Video adanya wanita yang mendapat tagihan pay later hingga Rp 17 juta ini juga diunggah dalam akun Twitter @Askrlfess, Sabtu (10/7/2021).

Dalam video yang beredar di media sosial, wanita tersebut menceritakan jika sebelumnya ia hanya menggunakan pay later untuk membayar tagihan di situs belanja online sebesar Rp 450 ribu saja. Hal ini ia lakukan pada bulan Juni 2020. Tergiuir dengan adanya fasilitas kredit atau pay later yang ditawarkan ia mengaku menjadi kalap untuk berbelanja online. Namun, bukannya membayar sebelum jatuh tempo yang ditentukan, ia justru tak bisa membayarnya hingga menumpuk dalam satu tahun. "Lihat ini jatuh tempo gua bulan ini, dan lihat ini daftar jatuh tempo gua di bulan-bulan sebelumnya," ujarnya. Dalam video tersebut ia menunjukkan dalam waktu satu tahun, ia memiliki utang kredit pay later sebesar Rp 17.431.161 dengan masa jatuh tempo pada 5 Juli 2021. Padahal menurutnya ia memiliki batas limit pay later sebanyak Rp 18 juta. Karena hal ini pula ia mengaku dilanda kepanikan hingga selalu menangis melihat tagihan pembayaran tersebut (Liputan6.com, Jakarta).¹⁸

¹⁸ Liputan6.com. (2021, 10 Juli). Viral Wanita Curhat Dapat Tagihan Paylater Capai Rp 17 Juta, Ini Fakta Sebenarnya. Diakses pada 6 Maret 2025, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4603715/viral-wanita-curhat-dapat-tagihan-paylater-capai-rp-17-juta-ini-fakta-sebenarnya>

5. Simpulan

Shopee PayLater dalam sistem informasi perbankan syariah melalui kajian literatur. penulis mengeksplorasi aspek kepatuhan syariah layanan kredit digital berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Analisis menunjukkan bahwa Shopee PayLater memiliki potensi mengandung unsur riba, gharar, dan maysir yang bertentangan dengan prinsip keuangan syariah. Biaya layanan yang diterapkan berpotensi menyerupai bunga dalam sistem konvensional, sementara ketidakjelasan akad yang digunakan menimbulkan keraguan terhadap kesesuaiannya dengan transaksi syariah. Selain itu, denda keterlambatan dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan konsumen. Dalam perspektif etika bisnis Islam, transaksi harus didasarkan pada kejujuran, keadilan, serta larangan riba dan kecurangan. Bisnis yang dijalankan harus halal, thayyib, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, layanan seperti Shopee PayLater perlu dievaluasi agar sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan perlindungan bagi konsumen.

Studi kasus mengenai pengguna Shopee PayLater yang menumpuk utang hingga Rp 17 juta menyoroti risiko penggunaan layanan kredit digital tanpa kontrol yang baik. Kasus ini mencerminkan perlunya edukasi keuangan bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan fasilitas pinjaman daring. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi fintech dalam sistem perbankan syariah memerlukan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen. Selain itu, pelaku industri dan regulator perlu mempertimbangkan prinsip ekonomi Islam dalam mengembangkan layanan keuangan digital yang lebih etis dan berkelanjutan.

Daftar Referensi

References

- Aftika, S., Hanif, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh penggunaan sistem pembayaran ShopeePayLater "Bayar Nanti" terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dalam perspektif bisnis syariah. *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(1), 81-100.
- Baits, U. A. N. (2019, April 9). *Ambil Dulu, Bayar Belakangan | Konsultasi Agama dan Tanya Jawab Pendidikan Islam*. Konsultasi <https://konsultasisyariah.com/34689-ambil-dulu-bayar-belakangan.html> Syariah.
- Darmawati. (2022). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an dan Sunnah*. *Al-Iqtishod*, 10(1)
- Fitriani, H. (2024). Dampak S-Pay Later terhadap konsumen Muslim: Perspektif keuangan Islami. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 4(2).
- Hasan, M., Ahmad, T., & Yusuf, I. (2021). Fintech berbasis syariah sebagai solusi alternatif pembiayaan dalam ekonomi digital. *Journal of Islamic Finance and Banking*, 5(2), 112-130.
- Hasanah, N. (2023). *METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN Konsep, Teori, & Desain Penelitian*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Hasanah, R. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit Shopee PayLater dari marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 134-147.
- Hellyanita, D., Febriyanti, F., Adesta, R., Hanif, U., Elsa, A., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada e-commerce Shopee. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 43-54. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1168>
- Khairunnisa, S. A., Rahman, M. C., Apriyanti, C., Putri, D. O., & Fajrussalam, H. (2022). Perilaku konsumtif penggunaan online shopping dan sistem Pay Later dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Pendidikan Dasar Fondatia*, 6(1), 130-147.

- Khasanah, R., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan hukum Islam tentang transaksi e-commerce aplikasi Shopee dengan metode PayLater. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 123-131. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.205>
- Laili, N. N., & Umami, D. R. (2024). Etika dan prinsip syariah dalam platform digital. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(3). Retrieved from <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>
- Liputan6.com. (2021, 10 Juli). Viral Wanita Curhat Dapat Tagihan Paylater Capai Rp 17 Juta, Ini Fakta Sebenarnya. Diakses pada 6 Maret 2025, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4603715/viral-wanita-curhat-dapat-tagihan-paylater-capai-rp-17-juta-ini-fakta-sebenarnya>
- Maksudin, (2022) "ETIKA BISNIS DALAM PERSFEKTIF ETIKA BISNIS El-Ecosy : Jurnal ISLAM," *Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 2: 135-53, <https://doi.org/10.35194/eeki.v2i2.2513>.
- Muslich. (2024.) *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Economic
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah* <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458> *Ekonomi Islam*, 7(1), 425.
- Rahman, F. (2020). Prinsip keuangan syariah dalam layanan kredit digital: Studi kasus Shopee PayLater. *Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1), 45-60.
- Ubaidillah. (2023). Analisis hukum Islam terhadap Shopee PayLater pada sistem jual beli online. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 53-65. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.478>
- Wardani, A. K., Baetillah, A. N., Milhan, G., Fadillah, M. A., Fauziah Iriyanti, N., Nurjaman, A. R., Guru, P., & Dasar, S. (2024). ANALISIS PENGGUNAAN SHOPEE PAY LATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: PERMASALAHAN GENERASI MUDA. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(2), 1-2. <https://doi.org/10.333/Tashdiq.v1i1.571>
- Widodo, N., & Jaelani, A. (2023). Pengaruh prestasi kerja dan pengalaman kerja terhadap promosi jabatan (Studi kasus pada Toyota Auto 2000 Cab. Kramat Jati). *ADI Bisnis Digital: Interdisiplin Journal*, 4(1), 126-130.
- Wiroso. (2020). Produk perbankan syariah. LPFE Usakti.